

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 246 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR KP 272 TAHUN 2015 TENTANG TANDA PENGENAL
INSPEKTUR PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan tentang Tanda Inspektur Penerbangan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 272 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
 - b. bahwa Tanda Pengenal Inspektur dalam pelaksanaannya merupakan identitas bagi pemegangnya untuk diberikan kewenangan (*credential*) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan area yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 272 Tahun 2015 Tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 142 Nomor Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 272 TAHUN 2015 TENTANG TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 272 Tahun 2015 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 definisi Inspektur Penerbangan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan investigasi keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kartu identitas yang menunjukkan seseorang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai Inspektur Penerbangan dan memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan termasuk memasuki bandar udara dan fasilitasnya, fasilitas navigasi penerbangan, pesawat udara serta mengakses dokumen terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

3. Pada Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyedia jasa penerbangan wajib memberikan akses kepada Inspektur Penerbangan untuk memasuki objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai tugas dan kewenangnya.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

(1) Kelompok Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai akses untuk memasuki area pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(2) Area pengendalian, pengawasan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Inspektur Angkutan Udara, meliputi:

1) terminal penumpang:

- a) daerah kedatangan (*arrival*) penumpang;
- b) ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang;
- c) daerah pelaporan diri (*check-in*);
- d) VIP terminal; dan
- e) area perkantoran.

2) terminal kargo;

3) *platform / apron area*;

4) gudang (*warehouse*);

5) daerah penyiapan bagasi tercatat (*baggage make-up area*) sisi udara (*airside*) kecuali apron;

6) *briefing office*;

7) pesawat udara;

8) komersial (area) perkantoran badan usaha angkutan udara;

9) Perkantoran CIQ;

10) AMC; dan

11) *shopping arcade*.

b. Inspektur Bandar Udara, meliputi:

1) terminal penumpang:

- a) daerah kedatangan (*arrival*) penumpang;

- b) ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang;
 - c) daerah pelaporan diri (*check-in*);
 - d) VIP terminal; dan
 - e) area perkantoran.
- 2) terminal kargo;
 - 3) fasilitas sisi udara:
 - a) *platform / apron area*;
 - b) *runway* dan *taxiway*; dan
 - c) fasilitas PKP-PK.
 - 4) gudang (*werehouse*);
 - 5) daerah penyiapan bagasi tercatat (*bagagge make-up area*) sisi udara (*airside*) kecuali apron;
 - 6) gedung listrik (*main power house*);
 - 7) daerah fasilitas suplai bahan bakar (*fuel supply*); dan
 - 8) gedung dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang bandar udara.
- c. Inspektur Keamanan Penerbangan, meliputi:
- 1) terminal penumpang:
 - a) daerah kedatangan (*arrival*) penumpang;
 - b) ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang;
 - c) daerah pelaporan diri (*check-in*);
 - d) VIP terminal; dan
 - e) area perkantoran.
 - 2) terminal kargo;
 - 3) fasilitas sisi udara:
 - a) *platform / apron area*;
 - b) *runway* dan *taxiway*; dan
 - c) fasilitas PKP-PK.
 - 4) gudang (*werehouse*);
 - 5) daerah penyiapan bagasi tercatat (*bagagge make-up area*) sisi udara (*airside*) kecuali apron;

- 6) gedung listrik (*main power house*);
- 7) daerah fasilitas suplai bahan bakar (*fuel supply*);
- 8) gedung dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang bandar udara;
- 9) *ATS Reporting Office*;
- 10) daerah fasilitas meteorology;
- 11) gedung daerah peralatan navigasi dan telekomunikasi;
- 12) akses menuju gedung operasional pelayanan lalu lintas penerbangan (Tower, APP/TMA, ACC, FIC/FSS, AFIS);
- 13) gedung pelayanan informasi aeronautika;
- 14) gedung dan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
- 15) peralatan dan gedung operasional stasiun meteorologi penerbangan;
- 16) pelayanan dan gedung operasional SAR;
- 17) gedung dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan;
- 18) pesawat udara;
- 19) gedung dan fasilitas perawatan pesawat udara;
- 20) gedung dan fasilitas katering pesawat udara; dan
- 21) *Regulated Agent/Known Consignor*.

d. Inspektur Navigasi Penerbangan, meliputi:

- 1) ruangan untuk *ATS Reporting Office* atau *Briefing Office* (bila menjadi satu);
- 2) gedung operasional pelayanan lalu lintas penerbangan meliputi:
 - a) tower;
 - b) APP/TMA;
 - c) ACC;
 - d) FIC/FSS; dan
 - e) AFIS.
- 3) gedung pelayanan informasi aeronautika;

- 4) gedung dan lokasi fasilitas telekomunikasi penerbangan serta peralatan penunjang seperti listrik, mekanikal, dan lainnya;
 - 5) gedung yang menjadi satu dengan fasilitas navigasi penerbangan (*shelter*);
 - 6) peralatan dan gedung operasional stasiun meteorologi penerbangan (*stamet*);
 - 7) lokasi fasilitas meteorologi penerbangan;
 - 8) peralatan dan gedung operasional kantor SAR (*Rescue Coordination Centre / Rescue Sub Centre*);
 - 9) fasilitas sisi udara bandar udara meliputi:
 - a) *platform/apron area*;
 - b) *runway*; dan
 - c) *taxiway*.
 - 10) gedung dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan.
- e. Inspektur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, meliputi:
- 1) terminal penumpang:
 - a) daerah kedatangan (*arrival*) penumpang;
 - b) ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang;
 - c) daerah pelaporan diri (*check-in*);
 - d) VIP terminal;
 - e) area perkantoran;
 - 2) terminal kargo;
 - 3) fasilitas sisi udara:
 - a) *platform / apron area*; dan
 - b) *fasilitas PKP-PK*.
 - 4) gudang (*warehouse*);

- 5) daerah penyiapan bagasi tercatat (*bagagge make-up area*) sisi udara (*airside*) kecuali *apron*;
- 6) *ATS Reporting Office*;
- 7) gedung pelayanan informasi aeronautika
- 8) gedung dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- 9) pesawat udara; dan
- 10) gedung dan fasilitas perawatan pesawat udara.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA


pada tanggal : 22 SEPTEMBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001